



P U T U S A N

Nomor 2168 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DUDI ISKANDAR, S.E., bin ISHAK M. AMIN;
tempat lahir : Banda Aceh;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/5 September 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Indah, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
agama : Islam;
pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Dudi Iskandar, S.E., bin Ishak M. Amin, pada tanggal 5 Desember 2007, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Kande Agung Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Km 36, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di PT. Kande Agung Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Km. 36 Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh Terdakwa membeli barang-barang berupa rokok dalam berbagai merk dan gula seharga Rp 109.490.000,- (seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui saksi Husnadi bin Zainun. Lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Husnadi bin

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2168 K/Pid/2009



Zainun 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Bukopin Banda Aceh dengan Nomor 22766166 tertanggal pencairan 10 Desember 2007 dan efektif pencairan tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 109.490.000,- (seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran barang-barang yang dibeli pada PT. Kande Agung dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Husnadi bahwa bilyet giro tersebut ada uangnya dan tinggal dicairkan sesuai dengan tanggal waktu pencairan yang telah tercantum di bilyet giro tersebut. Oleh karena perkataan Terdakwa tersebut saksi Husnadi merasa yakin dan percaya kalau dalam bilyet giro itu ada uangnya.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 saksi Husnadi menyerahkan bilyet giro tersebut kepada saksi Hanisulla selaku Bendahara PT. Kande Agung untuk mencairkan dananya. Namun pada waktu dicairkan ternyata saldonya tidak mencukupi sehingga PT. Kande Agung tidak dapat mencairkan dana tersebut untuk melakukan pembayaran barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban Husnadi bahwa bilyet giro tersebut tidak ada dananya.

Perbuatannya Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tanggal 02 Juli 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DUDI ISKANDAR, S.E., bin ISHAK M. AMIN, bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDI ISKANDAR, S.E., bin ISHAK M. AMIN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan Nomor 22766166 sebesar Rp 109.400.000,- (seratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2009 dikembalikan kepada PT. Kande Agung;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 174/Pid.B/2009/PN-BNA, tanggal 27 Agustus 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DUDI ISKANDAR, S.E., bin ISHAK M. AMIN, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana baik sebagai kejahatan atau pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum atas dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar bilyet giro Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan Nomor 22766166 sebesar Rp 109.400.000,- (seratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2007 dikembalikan kepada PT. Kande Agung;

Sedangkan terhadap surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

- Tanda Terima 1 (satu) lembar cek No. 020459 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Rasminta Sembiring, SH., dari Ishak Muhammad Amin, sesuai aslinya;
 - Tanda Terima 1 (satu) lembar cek No. 020459 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Marzuki dari Bapak Sembiring, Pengacara tertanggal 14 November 2008, sesuai aslinya;
 - Sesuai pengakuan hutang tertanggal 4 Desember 2008, belum ditandatangani, sesuai aslinya;
 - Bon 30 (tiga puluh) lusin sirup pohon pinang seharga Rp 2.130.000,- tertanggal 12 Desember 2007, oleh Adi Tunggal, sesuai aslinya;
- ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Pid.B/2009/PN-BNA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2009,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2168 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum yakni dalam hal Majelis Hakim telah keliru membuktikan unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHPidana, antara lain :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Ad.1. Pembuktian unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu kami tidak akan menguraikannya lagi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk: orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim ada kekeliruan dalam menguraikan unsur kedua ini. Didalam Pasal 378 KUHPidana unsur kedua menyebutkan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk : orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, bukan Membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan untuk : menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2168 K/Pid/2009



tersebut dalam putusan, sehingga terjadi kekeliruan penafsiran terhadap pembuktian unsur.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang diuraikan sebagai pertimbangan fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ada membeli barang-barang berupa rokok dan gula pada PT. Kande Agung senilai Rp. 109.490.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan bilyet giro yang jatuh tempo tanggal 10 Desember 2007 dan bilyet giro tersebut diserahkan kepada saksi Husnadi. Namun setelah jatuh tempo tanggal 10 Desember 2007 bilyet giro dicairkan ternyata dananya tidak mencukupi. Pada waktu saksi Husnadi menghubungi terdakwa, terdakwa meminta saksi Husnadi bersabar selama 15 hari. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 tersebut terdakwa juga ada mengeluarkan 4 lembar bilyet giro terhadap orang lain, makanya saat bilyet giro milik PT. Kande Agung tersebut dicairkan dananya sudah tidak mencukupi lagi. Dari keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa telah mengetahui sebenarnya dana dalam rekening bilyet giro tersebut dananya tidak mencukupi untuk: dicairkan pada waktu yang bersamaan, namun terdakwa tetap mencatumkan tanggal pencairan di dalam bilyet giro. Bahwa setelah beberapa kali pihak PT. Kande Agung menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak berupaya untuk: menyerahkan uang kepada PT. Kande Agung hingga PT. Kande Agung melaporkan ke Poltabes Banda Aceh.
2. Bahwa sebahagian hutang terdakwa kepada PT. Kande Agung telah dibayar oleh Ishak M. Amin selaku ayah terdakwa namun terhadap bilyet giro senilai Rp. 109.490.000,- belum ada pembayarannya sampai saat ini. Bahwa antara ayah terdakwa dengan Marzuki dari pihak PT. Kande Agung pernah membuat Surat Pemyataan yang menurut ayah terdakwa adalah Surat pengakuan hutang tertanggal 4 Desember 2008 tapi belum ditanda tangani bukan karena Marzuki telah memukul terdakwa akan tetapi tidak ada hal-hal yang tidak ada kesepakatan dalam surat tersebut antara saksi Marzuki dengan ayah terdakwa dan surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan terdakwa karena keberadaan terdakwa tidak diketahui saat itu maka hutang-



hutang terdakwa dengan PT. Kande Agung diambil alih oleh ayah terdakwa, Meskipun surat pengakuan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi Marzuki dan ayah terdakwa namun Majelis hakim tetap mempertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam putusannya.

3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya yang mempertimbangkan musibah kemalingan yang dialami oleh terdakwa merupakan pembenaran bahwa terdakwa tidak ada dana dalam rekeningnya saat pencairan uang oleh PT. Kande Agung. Bahwa kejadian kemalingan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur kedua dari Pasal 378 KUHPidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa saat menyerahkan bilyet Giro tersebut telah dapat mempertimbangkan apakah dana dalam rekeningnya cukup atau tidak untuk: memenuhi penarikan uang melalui bilyet giro yang telah dikeluarkan oleh terdakwa. Maka dari keterangan terdakwa tersebut terdakwa telah nyata mengetahui dana tersebut tidak mencukupi dalam rekeningnya namun tetap mengeluarkan bilyet giro tersebut.
4. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Ahli terhadap bilyet giro tersebut ada tenggang waktu akhir pencairan yaitu selama 70 hari, namun sampai batas waktu tersebut dan sampai sekarang terdakwa tidak juga menyerahkan uang sebesar Rp. 109.490.000,- kepada PT. Kande Agung sehingga PT. Kande Agung mengalami kerugian. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis hakim yang mempertimbangkan alat bukti surat berupa bon sirup pohon pinang sebanyak 30 (tiga puluh) lusin senilai Rp. 2.130.000,- merupakan pengurangan hutang terdakwa dengan PT. Kande Agung, padahal pengambilan sirup tersebut oleh saksi Husnadi bukan atas nama PT. Kande Agung, namun atas nama pribadi saksi Husnadi, sesuai keterangan saksi Husnadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, meskipun Terdakwa mengakui bahwa giro bilyet itu tidak dapat di cairkan oleh PT. Kande Agung setelah jatuh tempo tanggal 10 Februari 2007 tetapi Terdakwa minta PT bersabar untuk pelunasan utangnya karena uang belum ada dan Terdakwa mendapat musibah kemalingan dan menderita kerugian ± 600.000.000,- dalam pada itu orang tua Terdakwa pun berjanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggulangi hutang anaknya setelah ia menjual kios rokoknya tersebut, bahwa di sini terlihat sekali hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Kande Agung di bidang perdata karena Terdakwa adalah pelanggan tetap dan sering membayar hutangnya kepada PT Kande Agung tersebut dengan bilyet giro, sehigga meskipun Terdakwa terbukti tidak dapat memenuhi pencairan giro bilyet tetapi hubungan tersebut lebih kepada hubungan dagang atau keperdataan dan Terdakwa telah wanprestasi karena itu dakwaan tersebut ontslaag van alle recht vervolding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa, tanggal** 15 Juni 2010, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310